



PUTUSAN

Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ANDRI IRAWAN** Alias **ANDRI Bin HAERUDDIN;**

Tempat Lahir : Kabupaten Bantaeng ;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 14 Nopember 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Rambutan No. 25, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;
 - 3 Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
 - 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 363/Pen.Pid/ 2015/PN.Ban tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pen.Pid /2015/PN.Ban tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN.Ban.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRI IRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa 1(satu) batang anak panah/busur dengan panjang 15 centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDRI IRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Rambutan Nomor 25, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** yang dilakukan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA, HERI KURNIAWAN Bin JAMALUDDIN, MUH.



SYAHRUL Alias CUDES Bin H. MANTARISO, sedang berkumpul dan makan di rumah Terdakwa. Setelah selesai makan, FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk merebahkan diri di atas tempat tidur sambil menelepon. Kemudian datang Terdakwa meminta uang dan rokok kepada FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA, lalu FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA mengatakan: "*Tidaka ada.*" Terdakwa nampak marah dan berkata: "*7i/nggumo disitu nakupattekko.*" Yang artinya: "Tunggu disitu nanti saya katapel kamu." Lalu Terdakwa naik ke lantai dua rumahnya. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tempat FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA sedang berbari/rifc, sambil membawa katapel/pelontar busur yang terbuat dari bahan kayu yang bentuknya menyerupai huruf "Y" (ada dalam daftar pencarian barang) dan anak panah. Terdakwa kemudian melepaskan anak panah dengan menggunakan katapel/pelontar busur ke arah FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA sebanyak 1 (satu) kali dan menancap di pipi sebelah kiri FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA. Terdakwa lalu berkata: "*Janganko melapor sama orang tuamu atau sama Polisi, kalau melaporko ku borongiku sama teman-temanku, alasan mako saja bilang anak satupol yang patekko.*" Yang artinya: "jangan kamu melapor sama orang tuamu atau sama Polisi, kalau kamu melapor saya keroyok kamu sama teman-temanku, alasan saja kalau anak satupol yang ketapel kamu.", Setelah itu Terdakwa bersama dengan HERI KURNIAWAN Bin JAMALUDDIN membawa FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA ke RSUD Prof. Dr.H.M Anwar Makkatutu dengan keadaan anak panah masih menancap pada pipi kiri. FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA kemudian opname di RSUD Prof. Dr.H.M Anwar Makkatutu selama 3 (tiga) hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut FAJRIN Alias CARLOS Bin MOHA mengalami luka akibat trauma tajam di pipi sebelah kiri dikarenakan tertanam anak busur pada pipi sebelah kiri atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 1396/RSU-BTG/IX/2015 tanggal 10 September 2015, dengan pendapat pada pemeriksaan:

- a keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam.
- b Karena keadaan tersebut di atas maka penderita mendapat perawatan dan pengobatan di RSU Bantaeng pada tanggal 31 Maret 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 FAJRIN Als. CARLOS Bin MOHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memanah saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi sedang berbaring ditempat tidur di kamar Terdakwa, kemudian terdakwa datang ke kamar menemui saksi, ketika itu terdakwa baru selesai makan siang, dan langsung meminta rokok serta uang kepada saksi;
- Bahwa, oleh karena pada saat itu saksi tidak memiliki rokok dan juga uang maka saksi mengatakan “tidak ada” kepada Terdakwa, mendengar jawaban saksi tersebut, Terdakwa langsung marah berkata: “tungguma disitu na kupattekko” (artinya: tunggu saya disitu, nanti saya ketapel kamu);
- Bahwa, setelah berkata seperti itu, Terdakwa langsung pergi ke lantai dua rumahnya dan beberapa saat kemudian muncul kembali dikamar dengan membawa ketapel dan anak panah/busur dan mengarahkan ke wajah saksi lalu seketika melepaskan anak panah/busur tersebut dengan menggunakan ketapel sebagai pelontarnya sebanyak satu kali sehingga menancap di pipi saksi sebelah kiri;
- Bahwa, setelah Terdakwa melepaskan anak panahnya tersebut, ia kemudian berkata kepada saksi: “jangan ko melapor sama orang tuamu atau sama Polisi, kalau melaporko ku borongiku sama teman-temanku, alasan mako saja bilang anak satupol yang patekko” (artinya: jangan kamu melapor sama orang tuamu atau sama polisi, kalau kamu melapor saya keroyok kamu sama teman-temanku, alasan saja kalau anak satupol yang ketapel kamu”;
- Bahwa, setelah berkata seperti itu, kemudian terdakwa bersama dengan HERI membawa saksi ke RSUD Bantaeng dengan keadaan anak panah yang masih menancap di pipi, dan pipi saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa, posisi saksi masih sedang berbaring ditempat tidur ketika Terdakwa melepaskan anak panahnya, sedang posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa, akibat peristiwa itu saksi di opename di RSUD Bantaeng selama empat hari dan saksi masih merasakan sakit hingga sekarang ketika mengunyah makanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang ada di rumah terdakwa ketika itu adalah Saksi, Terdakwa, HERI, CUDES dan LEO;
- Bahwa, saksi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa, anak panah/busur tersebut adalah milik terdakwa, karena terdakwa memang sering membawa anak panah/busur;
- Bahwa, Terdakwa memanah saksi dari arah dekat dan memang ditujukan ke saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa, Terdakwa adalah anggota geng racing motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni Terdakwa hanya mengatakan jangan bilang nama Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyebutkan nama geng satupol;
- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 YAHYA Alias HAYYA Bin YALLE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memanah anak saksi yang bernama FAJRIN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena ketika itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa, saksi melihat FAJRIN terkena anak panah/busur pada pipi kirinya ketika saksi datang ke RSUD Bantaeng untuk melihat kondisinya;
- Bahwa, saksi mengetahui FAJRIN ada di rumah sakit terkena anak panah/busur karena ditelepon oleh FAJRIN;
- Bahwa, menurut keterangan FAJRIN, terdakwa yang memanah pipinya karena dirinya tidak memberikan rokok dan uang yang diminta Terdakwa;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut FAJRIN di opname di rumah sakit selama 4 hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan setelah kejadian itu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3 **HERI KURNIAWAN Bin JAMALUDDIN**, keterangan saksi dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memamah pipi kiri FAJRIN Alias CARLOS;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 5 (lima) meter karena kejadian itu terjadi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, saksi semua yakni (saksi, Terdakwa, FAJRIN, CUDES dan LEO) berada di rumah Terdakwa sedang makan, setelah itu FAJRIN masuk ke kamar Terdakwa untuk baring-berang dan menelpon, kemudian terdakwa datang ke kamar menemui FAJRIN, ketika itu terdakwa baru selesai makan siang, dan langsung meminta rokok serta uang kepada FAJRIN;
- Bahwa, oleh karena pada saat itu FAJRIN tidak memiliki rokok dan juga uang, maka FAJRIN mengatakan “tidak ada” kepada Terdakwa, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa langsung marah berkata: “tungguma disitu na kupattekko” (artinya: tunggu saya disitu, nanti saya ketapel kamu);
- Bahwa, setelah berkata seperti itu, Terdakwa langsung pergi ke lantai dua rumahnya dan beberapa saat kemudian muncul kembali dikamar dengan membawa ketapel dan anak panah/busur dan mengarahkan ke wajah FAJRIN lalu seketika melepaskan anak panah/busur tersebut dengan menggunakan ketapel sebagai pelontarnya sebanyak satu kali sehingga menancap di pipi FAJRIN sebelah kiri;
- Bahwa, setelah Terdakwa melepaskan anak panahnya tersebut, ia kemudian berkata kepada FAJRIN: “jangan ko melapor sama orang tuamu atau sama Polisi, kalau melaporko ku borongiku sama teman-temanku, alasan mako saja bilang anak satupol yang patekko” (artinya: jangan kamu melapor sama orang tuamu atau sama polisi, kalau kamu melapor saya keroyok kamu sama teman-temanku, alasan saja kalau anak satupol yang ketapel kamu”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah berkata seperti itu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi membawa FAJRIN ke RSUD Bantaeng dengan menggunakan mobil terdakwa dimana FAJRIN masih dalam keadaan anak panah yang masih menancap di pipi;
 - Bahwa, posisi FAJRIN masih sedang berbaring ditempat tidur ketika Terdakwa melepaskan anak panahnya, sedang posisi terdakwa berdiri;
 - Bahwa, akibat peristiwa itu FAJRIN di openname di RSUD Bantaeng selama tiga hari;
 - Bahwa, FAJRIN tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa memanah FAJRIN dari jarak empat meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni Terdakwa hanya mengatakan jangan bilang nama Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyebutkan nama geng satupol;
 - Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4 **MUH. SYAHRUL Alias CUDES Bin H. MANTARISO**, keterangan saksi di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh penyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memanah pipi kiri FAJRIN Alias CARLOS;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak melihat kejadian karena FAJRIN di busur oleh Terdakwa di dalam kamar Terdakwa yang pada saat itu saksi berada di luar yakni di ruang makan yang jaraknya dari kamar Terdakwa \pm 5 (lima) meter;
 - Bahwa, pada saat itu, saksi semua yakni (saksi, Terdakwa, FAJRIN, HERI dan LEO) berada di rumah Terdakwa sedang makan, setelah itu FAJRIN masuk ke kamar Terdakwa untuk baring-bering dan menelpon, kemudian terdakwa masuk ke kamar menemui FAJRIN meminta rokok kepada FAJRIN tetapi saksi mendengar korban mengatakan “Tidak ada rokok” dan tidak lama kemudian terdengarlah tangisan FAJRIN dari dalam kamar, disitulah saksi menengoknya ternyata FAJRIN terkena busur pas di pipi kirinya yang menyebabkan mukanya berdarah dan busur tersebut masih menancap dimuka FAJRIN;
 - Bahwa, Terdakwa membusur FAJRIN hanya satu kali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN.Ban.



- Bahwa, pada saat itu saksi tidak berbuat apa-apa karena kaget dan bingung melihat FAJRIN mengalami luka;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan HERI membawa FAJRIN ke RSUD Bantaeng dengan menggunakan mobil terdakwa;
- Bahwa, setelah FAJRIN terkena busur, kemudian Terdakwa berkata kepada FAJRIN: “ jangan ko melapor sama orang tuamu atau sama Polisi, kalau melaporko ku borongiku sama teman-temanku, alasan mako saja bilang anak satupol yang patekko” (artinya: jangan kamu melapor sama orang tuamu atau sama polisi, kalau kamu melapor saya keroyok kamu sama teman-temanku, alasan saja kalau anak satupol yang ketapel kamu”;
- Bahwa, kemungkinan Terdakwa main-main mengancam FAJRIN dengan busur karena FAJRIN tidak member rokok kepada Terdakwa, dan pada saat itu busurnya terlepas dan mengenai pas wajah FAJRIN;
- Bahwa, sebelum perkara ini saksi mereka berdua tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa, akibat peristiwa itu FAJRIN di openname di RSUD Bantaeng selama tiga hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni Terdakwa hanya mengatakan jangan bilang nama Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyebutkan nama geng satupol;
- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memanah pipi kiri FAJRIN Alias CARLOS;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, awalnya FAJRIN sedang berbaring ditempat tidur di kamar Terdakwa, kemudian terdakwa datang ke kamar menemui FAJRIN, ketika itu terdakwa baru selesai makan siang, dan langsung meminta rokok kepada FAJRIN;
- Bahwa, oleh karena pada saat itu FAJRIN tidak memiliki rokok, maka FAJRIN mengatakan “tidak ada” kepada Terdakwa, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa langsung mengambil ketapel dan anak panah/busur yang ada di depan pintu kamar terdakwa dan dalam keadaan siap dilepaskan terdakwa



mengarahkannya ke wajah FAJRIN lalu seketika tanpa Terdakwa duga anak panah/busur tersebut terlepas sebanyak satu kali sehingga menancap di pipi FAJRIN sebelah kiri;

- Bahwa, setelah Terdakwa melepaskan anak panahnya tersebut, Terdakwa merasa terkejut dan cemas, lalu meminta agar FAJRIN tidak melaporkan bahwa terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa, setelah berkata seperti itu, kemudian terdakwa bersama dengan HERI membawa FAJRIN ke RSUD Bantaeng dengan menggunakan mobil terdakwa dimana FAJRIN masih dalam keadaan anak panah yang masih menancap di pipi;
- Bahwa, posisi FAJRIN masih sedang berbaring ditempat tidur ketika Terdakwa melepaskan anak panahnya, sedang posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa, Terdakwa pergi kelantai dua untuk mengambil rokok, bukan untuk mengambil ketapel dan anak panah/busur, karena anak panah/busur tersebut ketika terdakwa hendak masuk kamar ada di depan pintu kamar;
- Bahwa, Terdakwa mengarahkan anak panah tersebut kearah FAJRIN dalam jarak dekat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan FAJRIN;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada maksud untuk memanah FAJRIN, waktu itu Terdakwa hanya bercanda;
- Bahwa, Terdakwa sadar dan mengetahui jika anak panah/busur dan ketapel adalah alat yang berbahaya jika di lontarkan/dipanahkan;
- Bahwa, terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah KDRT;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum et revertum Nomor 1396/RSU-BTG/IX/2015 tanggal 10 September 2015, ditandatangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI, atas nama FAJRIN Als CARLOS Bin MOHA, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut: tertanam busur pada pipi kiri, dengan kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1 1 (satu) batang anak panah/busur dengan panjang 15 cm;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memanah saksi FAJRIN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memanah Saksi FAJRIN dengan cara mengambil ketapel dan anak panah/busur lalu mengarahkannya ke wajah saksi FAJRIN lalu seketika melepaskan anak panah/busur tersebut dengan menggunakan ketapel sebagai pelontarnya sebanyak satu kali sehingga menancap di pipi kiri saksi FAJRIN;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menyuruh agar saksi FAJRIN tidak melaporkan perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa, setelah berkata seperti itu, kemudian terdakwa bersama dengan HERI membawa saksi ke RSUD Bantaeng dengan keadaan anak panah yang masih menancap di pipi;
- Bahwa, posisi saksi FAJRIN masih sedang berbaring ditempat tidur ketika Terdakwa melepaskan anak panahnya, sedang posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa, akibat peristiwa itu saksi FAJRIN di opename di RSUD Bantaeng;
- Bahwa, saksi FAJRIN tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa memanah saksi FAJRIN karena saksi FAJRIN tidak memberi rokok dan uang yang diminta Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur "Barangsiapa";
- 2 Unsur "melakukan Penganiayaan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **ANDRI IRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menendang. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah memarah FAJRIN Als. CARLOS Bin MOHA pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kamar tidur Terdakwa;

Bahwa, awalnya saksi sedang berbaring ditempat tidur di kamar Terdakwa, kemudian terdakwa datang ke kamar menemui saksi FAJRIN, ketika itu terdakwa baru selesai makan siang, dan langsung meminta rokok serta uang kepada saksi FAJRIN;

Bahwa, oleh karena pada saat itu saksi FAJRIN tidak memiliki rokok dan juga uang maka saksi FAJRIN mengatakan “tidak ada” kepada Terdakwa, mendengar



jawaban tersebut, Terdakwa langsung marah berkata: “tungguma disitu na kupattekko” (artinya: tunggu saya disitu, nanti saya ketapel kamu);

Bahwa, setelah berkata seperti itu, Terdakwa langsung pergi ke lantai dua rumahnya dan beberapa saat kemudian muncul kembali dikamar dengan membawa ketapel dan anak panah/busur dan mengarahkan ke wajah saksi FAJRIN lalu seketika melepaskan anak panah/busur tersebut dengan menggunakan ketapel sebagai pelontarnya sebanyak satu kali sehingga menancap di pipi kirinya;

Bahwa, setelah Terdakwa melepaskan anak panahnya tersebut, ia kemudian berkata kepada saksi FAJRIN: “ jangan ko melapor sama orang tuamu atau sama Polisi, kalau melaporko ku borongiku sama teman-temanku, alasan mako saja bilang anak satupol yang patekko” (artinya: jangan kamu melapor sama orang tuamu atau sama polisi, kalau kamu melapor saya keroyok kamu sama teman-temanku, alasan saja kalau anak satupol yang ketapel kamu”, kemudian terdakwa bersama dengan HERI membawa saksi FAJRIN ke RSUD Bantaeng dengan keadaan anak panah yang masih menancap di pipi, sebagaimana dikuatkan oleh Visum et revertum Nomor 1396/RSU-BTG/IX/2015 tanggal 10 September 2015, ditandatangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI, atas nama FAJRIN Als CARLOS Bin MOHA, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut: tertanam busur pada pipi kiri, dengan kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 31 Maret 2015;

Bahwa, akibat peristiwa itu saksi di opename di RSUD Bantaeng saksi FAJRIN masih merasakan sakit hingga sekarang ketika mengunyah makanan;

Bahwa, Terdakwa sadar dan mengetahui jika anak panah/busur dan ketapel adalah alat yang berbahaya jika di lontarkan/dipanahkan, namun terdakwa tetap melontarkan/memanahkannya dan mengenai pipi kiri saksi FAJRIN, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyangkal bahwa dirinya tidak pergi kelantai dua untuk mengambil ketapel dan anak panah/busur melainkan untuk mengambil rokok karena ketapel dan anak panah/busur tersebut memang ada di depan pintu kamar terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah logis jika terdakwa kelantai dua terlebih dahulu mengambil rokok baru kemudian kembali kekamar mengambil anak panah/busur dan ketapel lalu



memanah FAJRIN sedangkan tujuannya mengambil rokok sudah terpenuhi, ditambah lagi keterangan saksi FAJRIN dan keterangan saksi HERI yang dibacakan saling bersesuaian yang menyatakan bahwa terdakwa pergi kelantai dua untuk mengambil ketapel dan anak panah/busur, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam keterangannya menyangkal bahwa dirinya tidak pernah mengatakan jangan ko melapor sama orang tuamu atau sama Polisi, kalau melaporko ku borongiku sama teman-temanku, alasan mako saja bilang anak satupol yang patekko” (artinya: jangan kamu melapor sama orang tuamu atau sama polisi, kalau kamu melapor saya keroyok kamu sama teman-temanku, alasan saja kalau anak satupol yang ketapel kamu”, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan karena keterangan saksi FAJRIN, keterangan saksi HERI dan SYAHRUL yang dibacakan tersebut saling bersesuaian, dan Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyangkali bahwa dirinya tidak mengancam saksi FAJRIN melainkan hanya bercanda mengarahkan anak panah, dan tanpa sengaja mengenai saksi FAJRIN, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut patut dikesampingkan karena berdasarkan keterangan saksi FAJRIN, dan keterangan saksi HERI yang dibacakan saling bersesuaian karena pada saat itu wajah terdakwa menunjukkan wajah yang sedang marah karena permintaannya tidak dapat dipenuhi oleh saksi FAJRIN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memanah pipi kiri saksi FAJRIN sehingga saksi FAJRIN terluka dan diopname, jelas merupakan perbuatan yang termasuk kedalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang anak panah/busur dengan panjang 15 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara KDRT dengan pidana 6 (enam) bulan;
- Terdakwa memiliki anak panah yang merupakan senjata penikam/penusuk tanpa izin;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang darinya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDRI IRAWAN** Alias **ANDRI Bin HAERUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang anak panah/busur dengan panjang 15 cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 16 Nopember 2015** oleh kami **HASANUDDIN M., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASRUK KADIR, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Nopember 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AKADIYAN ALIFFA HUSDANAH, S.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRUL KADIR, S.H.

HASANUDDIN M., S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)